



P U T U S A N

NOMOR : 201/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL;
Tempat lahir	:	Bangkinang;
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 20 Mei 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Akasia Gg Perjuangan Pkl Kerinci , Kabupaten Pelalawan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kepolisian RI (Brigadir);

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 7 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Mei 2012;

Hal. 1 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan No.631/Pen.Pid/2012/PTR tertanggal 26 September 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 berdasarkan Penetapan No.729/Pen.Pid/2012/PTR tertanggal 23 Oktober 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 November 2012 No. 201/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2012

No.Reg.Perkara: PDM.43/PKL.CI/05/2012 atas nama

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jl Akasia Gg Perjuangan Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

- Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut : bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 10.30 wib berdasarkan surat perintah tugas No.S.Print/59/1/2012/Propam tanggal 31 Januari 2012 terdakwa dijemput oleh Anggota Propam Polres Pelalawan sdr Wahyu Hendro dan sdr. Hendri Siswanto dikarenakan terdakwa semenjak hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 dikarenakan sakit, setelah tiba di Polres Pelalawan terdakwa dibawa kebagian Propam dan dilakukan interogasi terdakwa ada ditanya apakah masih menggunakan shabu-sabu atau tidak dan dijawab tidak oleh terdakwa, endengar hal tersebut Kasi Propam

Hal. 3 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pelalawan Ida Akhmad Zain Rafiqi langsung membawa terdakwa ke bagian narkoba Polres Pelalawan untuk dilakukan pengecekan (test urine) dengan menggunakan alat met one step metahmphetamine test drive yang hasilnya positif. Bahwa setelah melakukan pengecekan dengan alat met one step metahmphetamine test drive tersebut terdakwa bersama-sama dengan anggota narkoba (sdr. Sutopo di Warsono, sdr Indra Kurnadi dan sdr Eisen Frisno R) dan anggota Propam (sdr Wahyu Hendro dan Hendri Siswanto) untuk melakukan pengecekan di rumah terdakwa yang berada di Jl Akasia Gg Perjuangan Pk1 Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan setelah dilakukan pengecekan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas tangan merk Hermes warna merah diatas meja bulat depan TV yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah dengan berat 0,06 gram, 1 (satu) buah timbangan merk digital scale warna kotak hitam diatas meja didalam kamar dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan alat untuk mengkonsumsi shabu (pirek, pipet dan karet kompeng) 1 (satu) buah tuperware yang berisikan beberapa buah plastik klep warna bening las merah, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet untuk menghisap shabu yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu yang ditemukan didalam rumah terdakwa tersebut hendak diperjual belikan oleh terdakwa kepada sdr Junaidi Fernando ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bel, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 833/NNF/2012 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal wara putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga narkotika mili Terdakwa Samsul Rajab bin Syafrial yang menyatakan positif atau mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

---- Perbuatan Terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua

----Bahwa terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jl Akasia Gg Perjuangan Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan

Hal. 5 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, setiap orang dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman ;

- Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut : bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 10.30 wib berdasarkan surat perintah tugas No.S.Print/59/1/2012/Propam tanggal 31 Januari 2012 terdakwa dijemput oleh Anggota Propam Polres Pelalawan sdr Wahyu Hendro dan sdr. Hendri Siswanto dikarenakan terdakwa semenjak hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 dikarenakan sakit, setelah tiba di Polres Pelalawan terdakwa dibawa kebagian Propam dan dilakukan interogasi terdakwa ada ditanya apakah masih menggunakan shabu-sabu atau tidak dan dijawab tidak oleh terdakwa, endengar hal tersebut Kasi Propam Polres Pelalawan Ida Akhmad Zain Rafiqi langsung membawa terdakwa ke bagian narkoba Polres Pelalawan untuk dilakukan pengecekan (test urine) dengan menggunakan alat met one step metahmphetamine test drive yang hasilnya positif. Bahwa setelah melakukan pengecekan dengan alat met one step metahmphetamine test drive tersebut terdakwa bersama-sama dengan anggota narkoba (sdr. Sutopo di Warsono, sdr Indra Kusnadi dan sdr Eisen Frisno R) dan anggota Propam (sdr Wahyu Hendro dan Hendri Siswanto) untuk melakukan pengecekan di rumah terdakwa yang berada di Jl Akasia Gg Perjuangan Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan setelah dilakukan pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah tas tangan merk Hermes warna merah diatas meja bulat depan TV yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah dengan berat 0,06 gram, 1 (satu) buah timbangan merk digital scale warna kotak hitam diatas meja didalam kamar dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan alat untuk mengkonsumsi shabu (pirek, pipet dan karet kompeng) 1 (satu) buah tuperware yang berisikan beberapa buah plastik klep warna bening las merah, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet untuk menghisap shabu yang kepemilikannya diakui oleh ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bel, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 833/NNF/2012 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal wara putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga narkoba mili Terdakwa Samsul Rajab bin Syafrial yang menyatakan positif atau mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

-----Bahwa terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jl Akasia Gg Perjuangan Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* ;

- Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagaimana berikut : bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sekira pukul 10.30 wib berdasarkan surat perintah tugas No.S.Print/59/1/2012/Propam tanggal 31 Januari 2012 terdakwa dijemput oleh Anggota Propam Polres Pelalawan sdr Wahyu Hendro dan sdr. Hendri Siswanto dikarenakan terdakwa semenjak hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 dikarenakan sakit, setelah tiba di Polres Pelalawan terdakwa dibawa kebagian Propam dan dilakukan interogasi terdakwa ada ditanya apakah masih menggunakan shabu-sabu atau tidak dan dijawab tidak oleh terdakwa, endengar hal tersebut Kasi Propam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pelalawan Ida Akhmad Zain Rafiqi langsung membawa terdakwa ke bagian narkoba Polres Pelalawan untuk dilakukan pengecekan (test urine) dengan menggunakan alat met one step metahmphetamine test drive yang hasilnya positif. Bahwa setelah melakukan pengecekan dengan alat met one step metahmphetamine test drive tersebut terdakwa bersama-sama dengan anggota narkoba (sdr. Sutopo di Warsono, sdr Indra Kurnadi dan sdr Eisen Frisno R) dan anggota Propam (sdr Wahyu Hendro dan Hendri Siswanto) untuk melakukan pengecekan di rumah terdakwa yang berada di Jl Akasia Gg Perjuangan Pkl Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan setelah dilakukan pengecekan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas tangan merk Hermes warna merah diatas meja bulat depan TV yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah dengan berat 0,06 gram, 1 (satu) buah timbangan merk digital scale warna kotak hitam diatas meja didalam kamar dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan alat untuk mengkonsumsi shabu (pirek, pipet dan karet kompeng) 1 (satu) buah tuperware yang berisikan beberapa buah plastik klep warna bening las merah, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah yang digunakan terdakwa terdakwa dan sdr Srik (DPO) untuk menghisap sabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 833/NNF/2012 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal wara putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga narkotika milik Terdakwa Samsul Rajab bin Syafrial yang menyatakan positif atau mengandung metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) dan hasil tes pemeriksaan urine yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 di Polres Pelalawan dengan menggunakan alat met one step menthaphetamine test device yang hasilnya positif sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

---- Perbuatan Terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-43/PKL.CI/05/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada , tanggal 17 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Ketentuan Dakwaan Alternative dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah dengan berat bersih 0,06 gram dan setelah disishkan untuk laboratorium menjadi 0,04 gram ;
- 1 (satu) buah tas tangan warna merah merk Hermes ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "digital scale" warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "sampurna mid" yang berisikan alat untuk mengkonsumsi shabu (pirek, pipet dan karet kompeng) ;
- 1 (satu) buah tuperware yang berisikan beberapa buah plastik klep warna bening las merah ;
- 1 (satu) buah Mancis ;
- 1 (satu) buah pipet untuk menghisap shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 11 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya
yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pelalawan No.85/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 11 September
2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RAJAB Bin SYAFRIAL tersebut
diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan

Tindak Pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk
Diri Sendiri" ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RAJAB Bin
SYAFRIAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
tersebut ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan
plastik klep warna bening les merah dengan berat bersih 0,06
gram dan setelah disishkan untuk laboratorium menjadi 0,04
gram ;
- 1 (satu) buah tas tangan warna merah merk Hermes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk “digital scale” warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek “sampurna mid” yang berisikan alat untuk mengkonsumsi shabu (pirek, pipet dan karet kompeng) ;
- 1 (satu) buah tuperware yang berisikan beberapa buah plastik klep warna bening las merah ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) buah pipet untuk menghisap shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Akta Permintaan Banding No.10/Akta.Pid/2012/PN.PLW, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.85/PID.SUS/2012/PN.PLW, tanggal 11 September 2012, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2012 ;

6. Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2012 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23 Oktober 2012 dan memori

Hal. 13 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diserahkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2012 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2012 No.W4-UII/1674/HN.01.10/X/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meskipun meminta banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.85/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 11 September 2012 telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri akan tetapi kami tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena terlalu ringan oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum yaitu 2 tahun 6 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum dan mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.85/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 11 September 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penangkapan yang tidak dikurangkan dan mengenai barang bukti sesuai dengan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara, sedangkan didalam amar putusan Pengadilan Negeri terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.85/PID.SUS/2012/PN.PLW, tanggal 11 September 2012 haruslah diperbaiki mengenai masa penangkapan dan setatus barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di persidangan juga telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo

Hal. 15 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penangkapan No. SP.KAP/06./II/2012/ RES.NARKOBA tanggal 6 Februari 2012, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan sejak tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka selain masa penahanannya, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a, dan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal - pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 85/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 11 September 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut mengenai status barang bukti dan masa penangkapan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RAJAB bin SYAFRIAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis syabu yang dibungkus dengan plastic klep warna bening les merah dengan berat bersih 0,06 gram dan setelah disisihkan untuk labolatorium menjadi 0,04 gram ;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna merah merk Hermas ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk “digital skale” warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk “sampurna mild” yang berisikan alat untuk mengkonsumsi shabu (pirek, pipet dan karet kopeng) ;
 - 1 (satu) buah tuperwere yang berisikan beberapa buah plastic klep warna bening les merah ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mencis ;
- 1 (satu) buah pipet untuk menghisap syabu ;

Masing-masing dirampas untuk Negara ;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 November 2012__dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH. sebagai Hakim Ketua, BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,MHum., dan AGUS HARIYADI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SINTA HERAWATI, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

BAHARUDDIN SIAGIAN,SH.,MHum.
SIBERO,SH.

SABAR TARIGAN

AGUS HARIYADI ,SH.,MH.



PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI, SH.

Hal. 19 dari 18 hal. Put.No.201/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)